

ABSTRAK PERATURAN

PEMBERITAHUAN PABEAN - PERUBAHAN KEDUA - PABEAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 159/PMK.04/2017 TANGGAL 10 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1600)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan otomasi pemotongan kuota ekspor dan impor di bidang sumber daya alam, bahan bakar minyak, tekstil, komoditas pertanian, dan bahan perusak ozon serta untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan terhadap jumlah barang ekspor dan impor melalui penyeragaman jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor dan pemberitahuan pabean impor sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor dan pemberitahuan pabean impor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.155/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.226/PMK.04/2015 (BN Tahun 2015 No.1896)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Ketentuan Pasal 9A dan Lampiran yaitu Importir wajib memberitahukan jumlah barang impor yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam pemberitahuan pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang yang tercantum dalam kolom 6 Lampiran Huruf A dan Eksportir wajib memberitahukan jumlah barang ekspor yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam pemberitahuan pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang yang tercantum dalam kolom 6 Lampiran Huruf B. Lampiran diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 November 2017

- Lampiran Hal.5-40